

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

#### **4.1 Simpulan**

Berdasarkan tinjauan atas mekanisme pengadministrasian belanja barang pada Kantor Pusat BPKP, Kementerian BUMN, dan Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, didapatkan bahwa dalam pelaksanaan mekanisme nya dilakukan cukup baik. Namun, masih terdapat beberapa mekanisme yang belum sesuai dengan PMK 190/PMK.05/2012 Jo PMK 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN. Pelaksanaan mekanisme yang belum sesuai ini terkait dokumen kuitansi UP yang harus dicetak secara *hardcopy*. Selain itu, perbedaan persepsi juga terjadi terkait mekanisme ketentuan mengenai *trigger* input/cetak/proses form kuitansi UP pada aplikasi SAKTI.

Terkait implementasi pengadministrasian belanja barang pada satuan kerja Kantor Pusat BPKP, Kementerian BUMN, dan Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta didapatkan bahwa terjadi ketidaksesuaian persepsi Narasumber dalam hal ini Bendahara terkait kuitansi UP. Bendahara mensyaratkan melakukan pencetakan kuitansi UP dengan berbagai pandangan, seperti dasar penyampaian uang kepada staf PPK atau sebagai bukti pengeluaran yang dapat digunakan dalam pemeriksaan BPK. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan seperti yang telah dijelaskan pada

BPK. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan seperti yang telah dijelaskan pada mekanisme di atas. Selanjutnya, permasalahan lain berkaitan dengan ketentuan pendanda tangan pada kolom penerima uang/uang muka pada SPBy. Pada Kementerian BUMN dan Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta penanda tangan pada kolom penerima uang/uang muka kerja tidak harus pegawai ASN. Kemudian, permasalahan terkait penggantian biaya penginapan perjalanan dinas sebesar 30%. Berdasarkan tinjauan, salah satu alasan satuan kerja objek penelitian melakukan biaya penggantian perjalanan dinas kepada SPD karena menginap di rumah keluarga. Hal tersebut tidak sesuai dengan filosofis penggantian biaya perjalanan dinas dengan ketentuan bukan sebagai penambah penghasilan pegawai. Permasalahan terkait perjalanan dinas ini juga terjadi pada satuan kerja Kantor Pusat BPKP dan Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta terkait penagihan pembayaran oleh pelaksana SPD yang melebihi standar biaya yang ditentukan.

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan, baik mekanisme maupun implementasi pendadministrasian belanja barang menggunakan aplikasi SAKTI pada satuan kerja objek penelitian masih tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PMK 190/PMK.05/2012 Jo PMK 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN. Ketidaksesuaian ini dapat terjadi karena ketidaktahuan Narasumber terkait dengan ketentuan yang berlaku, masih terdapatnya perbedaan persepsi terkait aturan, dan/atau Narasumber hanya mengikuti kebiasaan yang sudah terjadi pada satuan kerja terkait pengadministrasian belanja barang. Namun, secara keseluruhan mekanisme dan implementasi pada satuan kerja objek penelitian masih dapat tergolong positif dan

cukup baik. Hal ini dinilai penulis dengan melihat uraian yang telah dijelaskan bab-bab sebelumnya.

#### **4.2 Saran**

Atas kekurangan dalam mekanisme dan implementasi pengadministrasian belanja barang untuk ketiga satuan kerja, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh satuan kerja maupun pemerintah sebagai pembuat ketentuan. Pertama, diperlukan kajian kembali terhadap peraturan terkait setiap ketentuan, seperti ketentuan mengenai penggantian biaya perjalanan dinas. Hal ini dilakukan agar ketentuan penggantian biaya perjalanan dinas sesuai dengan unsur efektif, efisien, dan akuntabilitas. Dalam pembuatan ketentuan dan peraturan juga harus mengedepankan asas kecermatan agar tidak merugikan pegawai maupun pemerintah. Kedua, aplikasi SAKTI perlu melakukan pembaharuan guna meningkatkan kepentingan pengguna. Wadah untuk saran dan masukan dari pengguna aplikasi SAKTI perlu terus dibuka agar aplikasi SAKTI dapat terus berguna demi kepentingan pelaksanaan APBN. Ketiga, diperlukan tinjauan kembali terkait dengan mekanisme pengadministrasian belanja pada Aplikasi dengan ketentuan yang berlaku agar tidak ada perbedaan antara implementasi peraturan dan aplikasi SAKTI. Keempat, Pelaksanaan mekanisme dan implementasi pengadministrasian belanja barang harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, agar tercapai tujuan dari peraturan/ketentuan yang telah ditetapkan.